



**TAUSHIYAH**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**NARKOBA**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**

- Menimbang :**
- a. bahwa pada akhir-akhir ini telah berkembang di dalam masyarakat Aceh penyalahgunaan narkoba;
  - b. bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut akan merusak kesehatan dan generasi masa depan;
  - c. bahwa penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan kejahatan yang tidak terkendali;
  - d. bahwa penyalahgunaan narkoba menjauhkan seseorang dari beribadah kepada Allah SWT;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d demi ketrentaman masyarakat maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu mengeluarkan taushiyah mengenai masalah tersebut.

- Mengingat :**
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Pendapat-pendapat ulama;
  6. Kaidah Fiqh;
  7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971;
  8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
  9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba;
  10. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah

Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, tambahan Lembaran Negara No 3839);

11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
13. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar;
14. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

**Mamperhatikan :**

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Keputusan Panmus MPU Aceh;
3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 6 s/d 8 November 2012.

**dengan**

**bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan**

**DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : TAUSHIYAH TENTANG NARKOBA**

**PERTAMA** : Diharapkan kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

**KEDUA** : Diharapkan kepada pemerintah untuk menerapkan dengan sungguh-sungguh isi Qanun Nomor 11 dan 12 Tahun 2003 tentang Maisir dan Khamar.

**KETIGA** : Diharapkan kepada orang tua, keluarga dan masyarakat agar mengontrol/mengantisipasi anak-anak dari bahaya narkoba.

**KEEMPAT** : Diharapkan kepada masyarakat disetiap tingkatan agar menghidupkan tradisi keagamaan dan adat istiadat masyarakat Aceh untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba.

**KEENAM** : Diharapkan kepada para ulama, dai, khatib, ustadz, guru, dosen dan tokoh masyarakat untuk memberi pencerahan tentang hukum dan bahaya narkoba

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 23 Dzulqa'dah 1433 H  
8 Oktober 2012 M

PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA    Tgk. H. M. Daud Zamzamy    Tgk. H. Faisal Ali

## TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Koordinator) (\_\_\_\_\_)
2. Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Ketua) (\_\_\_\_\_)
3. Tgk. H. Faisal Ali (Anggota) (\_\_\_\_\_)
4. Tgk. H. M Daud Zamzami (Anggota) (\_\_\_\_\_)
5. Tgk. Abu Yazid al-Yusufi (Anggota) (\_\_\_\_\_)
6. Tgk. Muhammad Nuruzzahri (Anggota) (\_\_\_\_\_)
7. Tgk. H. Hasanoel Basri HG (Anggota) (\_\_\_\_\_)